



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;

3.Nagari...

3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
6. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari;
7. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, selanjutnya disingkat BPRN, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari;
10. Pendapatan Nagari adalah semua hak nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADN

Pasal 2

- (1) Maksud ADN adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADN adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan nagari,
 - b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di nagari dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

g. meningkatkan...

- g. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
- h. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari; dan
- i. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB III

PENGALOKASIAN ADN

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN ADN

Pasal 4

- (1) Tata cara pembagian ADN untuk setiap nagari dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari, serta pimpinan dan anggota BPRN;
 - b. pembagian berdasarkan jumlah jorong;
 - c. pembagian merata untuk masing-masing nagari;
 - d. pembagian proporsional untuk masing-masing nagari.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, pimpinan dan anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah Wali Nagari dan perangkat nagari, pimpinan dan anggota BPRN dikalikan dengan besaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan masing-masing;
- (3) Pembagian berdasarkan jumlah jorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah jorong pada masing-masing nagari dikalikan dengan besaran alokasi untuk 1 (satu) jorong;
- (4) Pembagian merata untuk masing-masing nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar 40% dari total ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dibagi merata untuk masing-masing nagari;

(5) Pembagian...

- (5) Pembagian berdasarkan proporsional untuk masing-masing nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar 60% dari total ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan proporsional masing-masing nagari dengan menggunakan indikator jumlah penduduk nagari, luas wilayah nagari, angka kemiskinan nagari dan Indeks Kesulitan Geografis;
- (6) Pembagian berdasarkan proporsional masing-masing nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan ketentuan:

$$ADNP_x = ADN_P \times [(25\% * Z1) + (30\% * Z2) + (25\% * Z3) + (20\% * Z4)]$$

Keterangan :

- $ADNP_x$ = Alokasi Dana Nagari Proporsional masing-masing Nagari
 ADN_P = Alokasi Dana Nagari Proporsional
 $Z1$ = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten
 $Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk
 $Z3$ = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten
 $Z4$ = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari sekabupaten
- (7) Data jumlah penduduk Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (8) Data luas wilayah Nagari, angka kemiskinan Nagari dan Indeks Kesulitan Geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- (9) Besaran ADN masing-masing Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN ADN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADN dilaksanakan apabila APB Nagari sudah ditetapkan;
- (2) Dalam hal APB Nagari belum ditetapkan, Pemerintah Nagari dapat mengajukan permintaan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
- (3) ADN disalurkan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari;
- (4) Pemerintah nagari membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu alokasi;
- (2) Wali Nagari melalui Camat mengajukan permintaan pencairan ADN kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan ADN oleh Wali Nagari;
 - c. Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Rekening Kas Nagari;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Bendahara Nagari;
 - e. Fotocopy rekening bank;
 - f. Rencana Anggaran Biaya;
 - g. Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
 - h. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - i. laporan realisasi penggunaan ADN tahun dan/atau tahap sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhalangan tetap/berhalangan sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk pengajuan pencairan ADN berikutnya persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf i.
- (5) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer ADN ke Rekening Kas Nagari, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (6) Format persyaratan pengajuan permintaan ADN sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1.1 sampai dengan lampiran II.1.4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Permintaan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penghasilan tetap dan/atau tunjangan;
 - b. belanja jaminan kesehatan;
 - c. belanja rekening listrik, air, telepon dan internet;
 - d. belanja ATK;
 - e. belanja penggandaan;
 - f. belanja perjalanan dinas;

- g. BBM;
 - h. pajak kendaraan;
 - i. makan dan minum rapat;
 - j. belanja jasa transportasi; dan
 - k. belanja sewa.
- (2) Pengajuan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Nagari melalui Camat kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - d. laporan realisasi dan rencana penggunaan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari
 - e. keputusan Walinagari tentang penunjukan rekening kas nagari;
 - f. keputusan Walinagari tentang penunjukan bendahara nagari; dan
 - g. fotocopy rekening bank;
 - h. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - i. laporan realisasi penggunaan ADN tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhalangan tetap/berhalangan sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk pengajuan permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari berikutnya, persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari ke Rekening Kas Nagari, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (6) Format persyaratan pengajuan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran II.2.1 sampai dengan II.2.4

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002